



K E T E T A P A N
NOMOR: 119/DKPP-PKE-II/2013
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik, pengaduan dari **Sdr. Agustinus B Pasau** dan **Andrias** dengan **Nomor Registrasi 119/DKPP-PKE-II/2013**, dalam pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum oleh **Drs. Yakub F. Solon, S.H., M.Pd, Ely Sambominanga, S.H., Ir. Suriani T. Dillumaja**, dan **Dra. Arumsari Nurindah** selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamasa;

b. bahwa pada saat sidang pemeriksaan dilakukan, masa jabatan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamasa berakhir sehingga dengan demikian unsur status Para Teradu sebagai penyelenggara Pemilu tidak lagi terpenuhi dan karena itu demi hukum persidangan tidak dapat dilanjutkan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);
3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 907);
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
5. Hasil Rapat Pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2013.

MENETAPKAN:

Menyatakan : - Pengaduan Pengadu demi hukum tidak dapat dilanjutkan prosesnya karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
- Memerintahkan kepada Biro Administrasi Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Pengaduan/Laporan.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Anna Erliyana, Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jum'at tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Kamis tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas** oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini, dan Ida Budhiati dengan tanpa dihadiri oleh Pengadu dan/atau kuasanya dan tidak dihadiri oleh Teradu dan/atau kuasanya.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli ketetapan ini telah ditandatangani secukupnya, dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si